



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa diselenggarakan secara adil, efektif, efisien dan transparan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran demi kepentingan masyarakat desa;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Camat di KabupatenPekalongan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
- sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - prinsip penyusunan APB Desa;
  - kebijakan penyusunan APB Desa;
  - teknis penyusunan APB Desa;
  - perubahan APB Desa; dan
  - hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 22 November 2024

Pjs. BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
WIDI HARTANTO

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 22 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
TTD  
M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 68 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025.

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

RKP Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan sasaran pembangunan tahun 2025 yaitu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat, pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2024. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan kebijakan tahun pertama dalam RPJPD tahun 2025-2045, yaitu penguatan landasan transformasi yang meliputi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, keamanan daerah tangguh.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 ditujukan untuk "Penguatan kapasitas SDM, reformasi

birokrasi serta menciptakan kerukunan hidup dan gotong royong” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah untuk:

1. penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;
2. penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan produktivitas kelompok rentan;
3. peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
4. pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
5. melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional ;
6. melanjutkan smart governance, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas; dan
7. harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 – 2045.

## B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Prinsip penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; dan
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juni tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Mulai bulan Oktober berjalan

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKPDesa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
4. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. substansi APB Desa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing – masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APBDesa meliputi :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- a). hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa dan BUM Desa bersama;
- b). hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c). swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d). pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer terdiri atas:

- a). Dana Desa;
- b). dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c). Alokasi Dana Desa;
- d). bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja pemerintah provinsi; dan
- e). bantuan keuangan dari APBD.

3) Pendapatan Lain:

- a). penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b). penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c). penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d). koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e). bunga bank; dan
- f). pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

b. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
  - a) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
  - b) penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c) pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d) penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e) pertanahan.

2) Pelaksanaan pembangunan Desa;

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) kawasan permukiman;
- e) kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g) energi dan sumber daya mineral;
- h) pariwisata.

3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- a) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b) kebudayaan dan kegamaan;
- c) kepemudaan dan olahraga;
- d) kelembagaan masyarakat.

4) Pemberdayaan masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- a) kelautan dan perikanan;
- b) pertanian dan peternakan;
- c) peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f) dukungan penanaman modal;
- g) perdagangan dan perindustrian.

5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- a) penanggulangan bencana;
- b) keadaan darurat;
- c) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 1), sampai dengan angka 4), dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 5), dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

1. Belanja Desa terdiri dari:
  - a) Belanja pegawai;
    - 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
    - 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
  - b) Belanja barang/jasa;
    - 1) belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
    - 2) belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
      - (a) operasional pemerintah desa;
      - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
      - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
      - (d) operasional BPD;
      - (e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
      - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
    - 3) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf (e) yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
    - 4) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf (f) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
  - c) Belanja Modal  
Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
  - d) Belanja tak terduga  
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan;

a) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

b) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

d) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) Pembentukan Dana Cadangan;

(1) Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
  - sumber Dana Cadangan; dan
  - tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran Dana Cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- b) Penyertaan modal.
- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.
  - (2) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
  - (3) penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Teknis Penyusunan APB Desa
- Dalam penyusunan APB Desa tahun 2025 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
  - (2) Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  - (3) RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
  - (4) Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
  - (5) RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
  - (6) RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
  - (7) Kepala Desa dan BPD mensepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025.
  - (8) Peraturan desa tentang APB Desa 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024.

- (9) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa setelah APBDesa ditetapkan.
- (10) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (11) Penyusunan APB Desa menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) yang di kelola Kementerian Dalam Negeri.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pasal 38 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan Camat dilengkapi dengan:

- a. surat pengantar;
- b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
- c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
- f. Keputusan BPD dan berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
- g. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

Hal-hal yang harus diperhatikan Camat dalam mengevaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa adalah sebagai berikut:

1. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
2. rancangan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
3. rancangan tersebut sudah sesuai dengan RKP Desa.

#### E. PERUBAHAN APB DESA

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih penghitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan kriteria antara lain:
  - a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;
  - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah.
3. Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa. Dalam hal terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam RKP Desa maka perlu dilakukan perubahan RKP Desa terlebih dahulu.
4. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan Penjabaran APB Desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

F. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan mekanisme penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Bagi desa yang menganggarkan belanja modal peralatan, mesin, dan kendaraan, pembelian barang harus dalam kondisi baru.

Pjs. BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
WIDI HARTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
NIP. 19680517 198903 1 009